



P U T U S A N

Nomor 920 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DEWI KURAESIH, bertempat tinggal di Jalan Cijagra Nomor 180 RT. 06 RW. 21, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung dahulu Jalan Jaka Utama RT.01 RW.05, Kujang Sari Bandung Kota, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mula Satria, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sukarajin II Nomor 28, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2012, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk. Cq. Kepala Cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. yang diwakili oleh Kepala Cabang Andy Gunawan, berkedudukan di Jalan Terusan Pasirkoja Nomor 98, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cahya Hidayat, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Setraduta Graha Indah Bawah Nomor 15, Sarijadi, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2011, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

D 30 DM. Melalui Tergugat dengan besar pembiayaan Rp157.921.275,00 Dan penggugat telah memberikan uang muka sebesar Rp54.660.250,00 dan disepakati angsuran perbulan kepada Tergugat;
Rp4.100.000,00 perbulan dengan 48 kali cicilan (bukti P1);

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. Nomor 920 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sampai saat ini Penggugat sudah melakukan kewajiban angsurannya 12 (dua belas) kali angsuran (12 x Rp4.100.000,00) sebesar Rp49.200.000,00 kepada Tergugat. Jadi total uang yang sudah masuk untuk kendaraan tersebut diatas sebesar Rp103.860.250,00 (seratus tiga juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
3. Bahwa Penggugat mengakui bahwasannya adanya keterlambatan pembayaran angsuran sebesar 3 (tiga) kali angsuran, karena bisnis dan atau usahanya saat ini sedang mengalami kemacetan, namun tidak menutup kemungkinan tiga bulan kedepan mulai lancar kembali, sehingga bisa melunasi kewajiban angsurannya kepada Tergugat (bukti P-2);
4. Bahwa Tergugat tidak sabar dan meminta kepada Penggugat untuk segera melunasi kewajiban angsurannya yang tertunggak bahkan meminta harus dilunasi saat ini juga dan mengancam akan menarik alias menyita kendaraan merk Suzuki swift ST 1,5 MT Plat Nomor : D 30 DM. Untuk diserahkan kepada Tergugat, hal ini terbukti dari orang suruhan Tergugat melalui SMS dan Telepon ke Hand Phone (HP) Penggugat yang bunyinya sebagai berikut:

“Bu Adira ga mau terim lg pembyrn kecuali lunasin at mbl di tarik tim akan lacak mbl disemua tmpt dan ad somasi tertanggal 23 sept 2011 (bukti P3) (bernama Carlos No.HP 081320307867);
5. Bahwa tindakan suruhan Tergugat yang demikian, jelas bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan Perjanjian Pembiayaan bersama antar Penggugat dengan Tergugat No.020310201237 yang ditanda tangani bersama. Tanggal 11 Juni 2010 di Pasal 3 – lain-lain ayat (6) dan (7) dengan tegas disebutkan bahwa sebagai berikut:

Ayat (6)
“Segala perselisihan sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian ini Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya secara Musyawarah dan Mufakat“;

Ayat (7)
“Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan negeri di wilayah Kreditur berkantor “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat lupa atau sengaja melupakan menyampingkan Perjanjian yang telah disepakati dan menyuruh orang lain yang tiada lain adalah karyawannya untuk mengintimidasi Penggugat sedemikian rupa agar bisa mendapatkan keinginannya tanpa melalui Prosedur Hukum . Jelas tindakan Tergugat yang demikian bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku dan Perjanjian yang telah disepakati bersama dan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUH Perdata bunyinya sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut“;

7. Bahwa sebenarnya Tergugat mengerti dan memahami bahwasannya adanya Perjanjian yang disepakati dengan Penggugat dan Undang-Undang yang berlaku, namun mau mencoba dengan cara yang gampang yaitu tindakan arogan dan atau tindakan sewenang-wenang terhadap Penggugat. Karena Penggugat mengetahui bahwasannya Penggugat mempunyai hak penuh atas kendaraan Suzuki swift, Plat Nomor D 30 DM dan semua Dokumen atas kepemilikan kendaraan yaitu STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) dengan tegas tercatat atas nama Penggugat;
8. Bahwa adapun Hak dari Tergugat hanyalah menerima pembayaran kewajiban angsuran yang telah disepakati di Perjanjian, bukan untuk menguasai kendaraan tersebut diatas, karena dalam perjanjian jelas bahwasannya Tergugat hanya membiayai pembelian kendaraan tersebut dan selanjutnya menagih uang angsuran perbulan sebesar Rp4.100.000,00 sampai lunas sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan No.020310201237 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan BPKB nya pun masih berada ditangan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat menguasai atas kendaraan tersebut adalah haknya dan dilindungi oleh Undang-Undang dan dengan tegas disebutkan di kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
(KUH Perdata) Pasal 542, Pasal 548 ayat (1), Pasal 558, Pasal 559, Pasal 563;

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. Nomor 920 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat melalui suruhannya dengan cara melalui SMS dan Telepon ke Hand Phone Penggugat, Penggugat terpaksa memproses secara Hukum yang berlaku melalui Kuasa Hukumnya untuk melindungi Hak-haknya atas kendaraan Suzuki swift ST 1.5 M. Plat Nomor D 30 DM dan tentu atas proses tersebut Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan harus diganti oleh Tergugat berikut dengan kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

11. Bahwa untuk melindungi hak Penggugat atas kendaraan tersebut agar Tergugat tidak melakukan perbuatan/tindakan sewenang-wenang baik oleh Tergugat sendiri maupun suruhannya Tergugat maka wajarlah Penggugat meletakkan sita Revindicator atas kendaraan tersebut dibawah ini:

- Suzuki Swift ST.1.5 MT
- Tahun Pembuatan 2010
- Warna merah metalik
- Nomor Rangka M15AIA615781
- Nomor BPKB H.01492762
- Plat Nomor D 30 DM

Dan di bawah Penguasaan Penggugat dan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) No. H 01492762 atas nama Penggugat ;

12. Bahwa agar putusan ini nanti dilaksanakan oleh Tergugat secara sukarela, adalah wajar pula bila Tergugat membayar uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap ia lalai memenuhi isi putusan , terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Tindakan Pendahuluan:

- Meletakkan sita *Revindicator* atas satu unit kendaraan roda empat:
Merek Suzuki Swift ST 1.5 MT;
Tahun Pembuatan 2010;
Warna Merah Metalik;
Nomor rangka MHYEYC C21SAJ 115372;
Nomor Mesin M. 15 AIA 615781;
Nomor BPKB H.01492762;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plat Nomor D 30 DM;

Di bawah Penguasaan Penggugat;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini ;
3. Menyatakan sah menurut Hukum Penggugat selaku Pemilik yang sah atas kendaraan roda empat:
Merek Suzuki Swift ST 1.5 MT;
Tahun Pembuatan 2010;
Warna Merah Metalik;
Nomor rangka MHYEZC C21SAJ 115372;
Nomor Mesin M15AIA 615781;
Nomor BPKB H.01492762;
Plat Nomor D 30 DM;
Karena surat-surat kepemilikan atas nama Penggugat;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat menarik, menguasai dan menolak pembayaran angsur perbulan sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) adalah perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan bersama No.020310201237 adalah hubungan Hukum utang piutang semata-mata;
6. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan Penarikan Kendaraan Roda empat Suzuki Swift ST 1.5 MT Tahun 2010 Plat Nomor D 30 DM atas nama Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian material dan immaterial dengan sbb :
 - Kerugian material Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Kerugian immaterial Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Total Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
8. Menyatakan kerugian material dan immaterial tersebut menjadi Pembayaran Pelunasan kendaraan roda empat merk Suzuki Swift ST 1.5 MT Plat Nomor D 30 DM dan menyerahkan BPKB kendaraan tersebut yang berada

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. Nomor 920 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan Tergugat kepada Penggugat dan sisa pembayarannya pelunasan diserahkan kepada Penggugat;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan Perkara ini serta merta dijalankan walau ada verset , banding atau kasasi dari Tergugat ;
11. Menghukum Tergugat untuk mematuhi isi putusan ini ;
12. Meghukum Tergugat membayar biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat belum saatnya untuk diajukan (*prematur*)

Dasar dan alasan hukumnya adalah :

- 1.1. bahwa fundamentum petendi gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* berpokok pangkal pada maupun berhubungan dengan adanya tindakan yang dilakukan petugas Tergugat menagih tunggakan pembayaran angsuran kepada Penggugat dan/atau Tergugat bermaksud meminta Objek Jaminan Fidusia berupa Kendaraan bermotor Roda – 4/Mobil yang menjadi barang jaminan atas pelunasan seluruh hutang/kewajiban Penggugat kepada Tergugat yang timbul berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia No.020310201237, tertanggal. 11 Juni 2010 untuk ditarik kembali karena Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran/*wanprestasi*;
- 1.2. bahwa sampai dengan saat Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Bandung, terhadap barang jaminan termaksud diatas belum dilakukan penarikan oleh Tergugat, dengan lain perkataan barang jaminan tersebut sampai saat ini masih ada dalam penguasaan Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat belum saatnya untuk diajukan (*prematur*) karena belum ada kerugian bagi Penggugat justru dalam perkara *a quo* Tergugat yang dirugikan, oleh karenanya gugatan Pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang oleh Penggugat D.R./Tergugat D.K. telah dikemukakan dalam bagian "Dalam Kompensi" tersebut diatas, mohon hendaknya dianggap telah tercantum selengkapnya dalam bagian "Dalam Rekonpensi ini", demikian pula mengenai surat-surat bukti dan atau alat-alat bukti lainnya yang dipergunakan dalam bagian "Dalam Kompensi", dipergunakan pula dalam bagian "Dalam Rekonpensi ini", karena saling kait mengait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya;
2. Bahwa Penggugat D.R./Tergugat D.K. dengan Tergugat D.R./Penggugat D.K. telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia sebagai jaminan Nomor.020310201237, tertanggal. 11 Juni 2010, dimana dalam Perjanjian tersebut Penggugat D.R./Tergugat D.K. bertindak sebagai Kreditur dan Tergugat D.R./Penggugat D.K. bertindak sebagai Debitur;
3. Bahwa dalam Perjanjian tersebut Tergugat D.R./Penggugat D.K. telah menyerahkan jaminan secara fiducia dari kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan Penggugat D.R./Tergugat D.K. yaitu berupa 1(satu) unit kendaraan bermotor Roda 4/Mobil Merek: SUZUKI SWIFT ST 1,5 M/T, Bomor Mesin: M15A-1A615781, Nomor Rangka: MHYEZC21SAJ-115372 warna: Merah Metalik Tahun 2010 No.Polisi: D-30 DM;
4. Bahwa Surat Perjanjian tersebut dibuat berdasarkan atas kesadaran dari Penggugat D.R./Tergugat D.K. dan Tergugat D.R./Penggugat D.K. dan telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana yang dipersyaratkan dan dimaksudkan oleh pasal 1320 KUHPerdara, sehingga berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak (pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara) dan karena penyerahan jaminan fiducia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang-piutang sehingga tidak dapat berdiri sendiri, maka oleh karenanya perjanjian hutang-piutang dan penjaminan fiducia sebagaimana yang dicantumkan dalam perjanjian Nomor. 020310201237, tertanggal 11 Juni 2010 berikut perjanjian ikutannya adalah Sah dan Berharga;
5. Bahwa berdasarkan pasal 1 Surat Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia sebagai jaminan Nomor. 020310201237 tertanggal 11 Juni 2010 Penggugat D.R./Tergugat D.K.

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. Nomor 920 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan fasilitas pembiayaan bersama kepada Tergugat D.R./
Penggugat D.K. sebagai berikut:

1. Jumlah Fasilitas Pembiayaan Bersama Rp.157.921.275,00;
2. Bunga 11,76 % (per tahun) ;
3. Besarnya angsuran perbulan Rp4.100.000,00;
4. Jangka waktu angsuran 48 kali angsuran, dimana angsuran pertama dimulai tanggal 11 Juni 2010 Sedangkan angsuran selanjutnya dibayar pada tanggal yang sama dengan tanggal angsuran pertama ;
6. Bahwa berdasarkan pasal 2 Surat Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia sebagai jaminan Nomor : 020310201237, tertanggal 11 Juni 2010, yang berbunyi:
 1. Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban debitur kepada KREDITUR berikut bunga, denda, provisi serta biaya-biaya lain yang mungkin timbul berdasarkan perjanjian debitur dan/atau penjamin menjaminkan barang jaminan berupa kendaraan bermotor (selanjutnya disebut "jaminan") dengan perincian sebagai berikut:

Merek SUZUKI SWIFT ST 1,5 M/T;
Nomor Mesin M15A-1A615781;
Nomor Rangka MHYEZC21SAJ-115372;
Nomor BPKB Masih dalam proses;
Nomor Faktur Masih dalam proses;
Nmor Polisi Masih dalam proses;
Nilai Jaminan 180.750.000,00;
Nilai Penjaminan (Nilai AR) 219.628.702.00,00;
 2. Kreditur berhak bila dianggap perlu untuk meminta jaminan tambahan kepada Debitur, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumen/Akta Jaminan Tambahan yang ditentukan lain oleh Kreditur kepada Debitur akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini ;
7. Bahwa jumlah hutang Tergugat D.R./Penggugat D.K. sesuai ketentuan perhitungan yang tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia sebagai jaminan Nomor: 020310201237, tertanggal 11 Juni 2010 sebagaimana yang diuraikan pada posita butir 5 tersebut diatas seluruhnya menjadi sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp196.799.977.00,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Atas hutang tersebut Tergugat D.R./Penggugat D.K. baru membayar kepada Penggugat D.R./Tergugat D.K. sebanyak 12(dua belas) kali angsuran dari jumlah angsuran seluruhnya yang telah ditentukan dalam Perjanjian tersebut yaitu sebanyak 48 kali angsuran seluruhnya yang telah ditentukan dalam Perjanjian tersebut yaitu sebanyak 48 kali angsuran dalam jangka waktu selama 48 bulan/4 tahun, dengan demikian jumlah pembayaran dari Tergugat D.R./Penggugat D.K. seluruhnya baru sebesar Rp.49.200.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) (Rp.4.100.000 x 12), jumlah mana termasuk untuk pembayaran pokok hutang dan bunga perbulan, sedangkan terhadap denda keterlambatan pembayaran belum dibayar oleh Tergugat D.R./Penggugat D.K. kepada Penggugat D.R./Tergugat D.K.;

Bahwa dengan demikian Tergugat D.R./Penggugat D.K. masih mempunyai tunggakan pokok hutang dan bunga yang harus dibayar kepada Penggugat D.R./Tergugat D.K. sesuai Perjanjian adalah sebesar Rp147.599.977,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) (Rp196.799.977,00 – Rp.49.200.000,00) ditambah dengan denda keterlambatan sebesar 0,2% setiap hari keterlambatan terhitung sejak tanggal. 13 Juli 2010 sampai dengan dibayar lunas seluruhnya oleh Tergugat D.R./Penggugat D.K. dengan memakai kwitansi yang sah daripadanya;

8. Bahwa karena Tergugat D.R./Penggugat D.K. telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yaitu dengan sengaja tidak membayar angsuran dari angsuran ke 13 dan seterusnya, maka sesuai dengan Perjanjian yang tercantum dalam butir 13 buruf d Surat Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiducia sebagai jaminan No.020310201237, tertanggal. 11 Juni 2010, Tergugat D.R./Penggugat D.K. harus membayar lunas seluruh sisa hutangnya tersebut kepada Penggugat D.R./Tergugat D.K. secara seketika dan sekaligus yaitu sebesar Rp147.599.977,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) ditambah dengan Denda sebesar 0,2% (vide butir 6 Surat Perjanjian) untuk setiap hari

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. Nomor 920 K/Pdt/2013



keterlambatan Tergugat D.R./Penggugat D.K. membayar hutangnya kepada Penggugat D.R./Tergugat D.K. terhitung sejak tanggal 13 Juli 2010 sampai dengan dibayar lunas seluruhnya oleh Tergugat D.R./Penggugat D.K. kepada Penggugat D.R./Tergugat D.K. dengan memakai kwitansi yang sah daripadanya;

9. Bahwa untuk mengindarkan gugatan/tuntutan Penggugat D.R./Tergugat D.K. dalam perkara ini menjadi illusoir (sia-sia), karena tidak ada barang-barang lagi yang oleh Penggugat D.R./Tergugat D.K. dapat dijadikan verhaals-object, serta adanya kenyataan Tergugat D.R./Penggugat D.K. telah merugikan Penggugat D.R./Tergugat D.K. ditambah bahwa Penggugat D.R./Tergugat D.K. merasa khawatir, bahwa Tergugat D.R./Penggugat D.K. akan berusaha menghilangkan dan atau memindahtangankan Kendaraan bermotor Roda-4/Mobil yang menjadi barang jaminan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan hak Milik Secara *Fiducia* No.020310201237, tertanggal. 11 Juni 2010 untuk menjuhkannya dari gugatan/tuntutan Penggugat D.R./Tergugat D.K. ini, ditambah pula dengan melihat adanya fakta dan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa proses persidangan perkara ini oleh Pengadilan akan memakan waktu cukup lama, dengan demikian nilai jual dari kendaraan a quo sudah pasti akan terus menurun sehingga pada akhirnya nanti tidak akan menutup seluruh utang/kewajiban Tergugat D.R./Penggugat D.K. kepada Penggugat D.R./Tergugat D.K. yang timbul dalam perkara ini, oleh karena gugatan ini didukung adanya bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka kiranya terdapat cukup alasan untuk setidaknya berlandaskan pada kebutuhan dalam rechtspraktijk meletakkan Sita Jaminan terhadap:

- a. 1 (satu) unit kendaraan bermotor Roda 4/Mobil, Merek : SUZUKI SWIFT ST 1.5 M/T, Nomor Mesin :M15A-1A615781, Nomor rangka : MHYEZC21SAJ-115372, Warna : Merah Metalik tahun 2010 No.Polisi D-30-DM, BPKB Nomor H-01492762 ;
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan yang terdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai jalan Cijagra No.180 RT.06 RW. 21 Kel. Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
- untuk kemudian dinyatakan sah dan berharga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena gugatan Penggugat dalam Rekonvensi ini didukung oleh alat-alat bukti yang sudah tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat D.R./Penggugat D.K., karenanya telah memenuhi persyaratan yang dikehendaki oleh pasal 180 H.I.R., maka kiranya pada dasarnya Pengadilan dapat menetapkan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun diadakan bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat D.R./Tergugat D.K. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilekatkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pembiayaan Bersama Dengan Penyerahan Hak Milik Secara *Fiducia* No.020310201237, tertanggal. 11 Juni 2010 berikut penjaminannya dan Perjanjian ikutannya adalah Sah dan Berharga;
4. Menyatakan Penguasaan BPKB 1(satu) unit kendaraan bermotor Roda 4/ Mobil, Merek: SUZUKI SWIFT ST 1.5 M/T, Nomor Mesin: M15A-1A615781, Nomor Rangka: MHYEZC21SAJ-115372 oleh Penggugat D.R./Tergugat D.K. sah secara hukum;
5. Menyatakan Tergugat D.R./Penggugat D.K. telah melakukan perbuatan Ingkar Janji terhadap dan membawa kerugian kepada Penggugat D.R./Tergugat D.K.
6. Menyatakan Tergugat D.R./Penggugat D.K. telah berhutang uang kepada Penggugat D.R./Tergugat D.K. sebesar Rp196.799.977.00,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
7. Menyatakan Tergugat D.R./Penggugat D.K. telah berhutang uang kepada Penggugat D.R./Tergugat D.K. sebesar Rp147.599.977,00 (seratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini diucapkan oleh Pengadilan tingkat pertama, ditambah dengan Denda sebesar 0,2% untuk setiap hari keterlambatan Tergugat D.R./Penggugat

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. Nomor 920 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.K. membayar hutangnya kepada Penggugat D.R./Tergugat D.K. terhitung sejak tanggal 13 Juli 2010 sampai dibayar lunas seluruhnya dengan memakai kwitansi yang sah daripadanya atau;

8. Menghukum Tergugat D.R./Penggugat D.K. atau siapa saja yang menguasai atau mendapatkan hak daripadanya terhadap 1(satu) unit kendaraan bermotor Roda 4/Mobil Merek: SUZUKI SWIFT ST 1.5 M/T, Nomor Mesin :M15A-1A615781, Nomor Rangka: MHYEZC21SAJ-115372 Warna: Merah Metalik Tahun 2010 No.Polisi: D-30-DM BPKB Nomor H01492762 agar segera menyerahkannya kepada Penggugat D.R./Tergugat D.K. tanpa syarat apapun seketika setelah putusan perkara ini diucapkan oleh Pengadilan tingkat pertama untuk dijual dimuka umum atau dibawah tangan dan hasil penjualannya dikompensasikan dengan seluruh sisa hutang Tergugat D.R./Penggugat D.K. kepada Penggugat D.R./Tergugat D.K.;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*), meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;
10. Menghukum Penggugat D.R./Tergugat D.K untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 455/Pdt/G/2011/PN.BDG tanggal 30 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 423/PDT/2012/PT.BDG tanggal 25 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Mei 2012 Nomor 455/Pdt/G/2011/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 101/Pdt/KS/2012/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 7 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 4 Februari 2013, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. Nomor 920 K/Pdt/2013



ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Bandung yang telah tidak membaca secara seksama pertimbangan dari Pengadilan Negeri Bandung pada halaman 30 Alinia ke 5 (lima) yang berbunyi sbb:

"... Menimbang, bahwa oleh karena barang jaminan berupa kendaraan bermotor roda empat: Suzuki Swift ST, 1.5 MT, tahun pembuatan 2010, warna merah metalik No rangka MI5AIA 615781, Nomor BPKB HO1492762, Nomor Polisi D30DM, masih berada dibawah penggunaan Penggugat, belum dilakukan Penarikan oleh petugas Tergugat, serta antara posita atau dalil - dalil gugatan Penggugat dengan petitum gugatan diatas adalah saling bertentangan dan tidak jelas, maka eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat belum saatnya diajukan (Prematur) adalah beralasan menurut Hukum oleh karena itu dapat dikabulkan";

2. Bahwa harusnya Pengadilan Tinggi membaca kembali atas uraian posita, keterangan saksi -saksi dan bukti - buktl dari Penggugat, khususnya bukti P8. Surat Kuasa Penarikan Kendaraan Nomor 0203 H.C.02819 tertanggal 21 September 2011, yang diterbitkan oleh Tergugat kepada petugas Tergugat;

3. Bahwa adapun kendaraan mobil Swift D30DM masih berada di tangan Penggugat karena Penggugat mempertahankannya dengan gigih dan di bantu dengan saksi-saksi dari Penggugat dari perampasan petugas Tergugat;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak menyimak dengan seksama tentang uraian posita Penggugat pada hal 2 point 5 bahwasanya adanya perjanjian bersama antara Penggugat dengan Tergugat No.020310201237 yang ditandatangani bersama Tanggal 11 Juni 2010 di Pasal 3 lain-lain ayat (6) dan (7) dengan tegas disebutkan bunyinya sbb: (bukti P1)

Ayat (6)

" Segala perselisihan sebagai akibat dilaksanakannya perjanjian ini Para Pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat";

Ayat (7)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah kreditur berkantor";

Namun kenyataannya Tergugat dengan sengaja menyuruh petugas debt collectornya untuk merampas kendaraan Suzuki Swift No Pol D30DM dari tangan Penggugat. (bukti P8);

Bukankah ini merupakan perbuatan semena-mena? Jelas bahwa Tergugat/Termohon Kasasi nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak terbukti Tergugat telah mengambil mobil Penggugat sebagai upaya pelunasan hutang Penggugat, sehingga benar gugatan *a quo premateur*;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. Nomor 920 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DEWI KURAESIH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DEWI KURAESIH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 29 Januari 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H.,M.Hum. dan H. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusriani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/. H. Hamdi, S.H.,M.Hum.
ttd/. H. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusriani, S.H.,M.H.

Biaya Kasasi:

1. M e t e r a i	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. Nomor 920 K/Pdt/2013